

## Analisis Adaptasi Coretax System Sebelum Dan Sesudah Pada Pelaporan Spt Tahunan Badan PT Astadipati Duta Harindo

Putri Juananda<sup>1</sup>, Vhika Meiriasari<sup>2</sup>, Aris Munandar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Indo Global Mandiri, Indonesia

E-mail: [2022520025@students.uigm.ac.id](mailto:2022520025@students.uigm.ac.id)<sup>1</sup>, [vhikams@uigm.ac.id](mailto:vhikams@uigm.ac.id)<sup>2</sup>, [arismunandar@uigm.ac.id](mailto:arismunandar@uigm.ac.id)<sup>3</sup>

### Article History:

Received: 21 Februari 2026

Revised: 04 Maret 2026

Accepted: 10 Maret 2026

**Keywords:** Coretax System, Adaptasi Sistem, SPT Tahunan Badan, Digitalisasi Perpajakan

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adaptasi Coretax System sebelum dan sesudah pelaporan SPT Tahunan Badan pada PT Astadipati Duta Harindo. Coretax System merupakan sistem inti administrasi perpajakan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari reformasi dan digitalisasi perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara yang berkaitan dengan proses pelaporan SPT Tahunan Badan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum penerapan Coretax System, pelaporan SPT Tahunan Badan masih menggunakan DJP Online dengan proses yang terpisah dan membutuhkan tahapan manual yang relatif panjang. Setelah penerapan Coretax System, proses pelaporan menjadi lebih terintegrasi, sistematis, dan berbasis digital sehingga meningkatkan efisiensi serta akurasi pengelolaan data perpajakan. Namun, pada tahap awal implementasi masih ditemukan kendala teknis dan keterbatasan pemahaman pengguna yang mempengaruhi proses adaptasi. Secara keseluruhan, Coretax System memberikan dampak positif terhadap pelaporan SPT Tahunan Badan, meskipun diperlukan peningkatan sosialisasi dan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan.

### PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi berbasis digital telah menjadi faktor utama sebagai pendorong perubahan di beberapa sektor kehidupan, sekaligus dalam bidang administrasi perpajakan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan komitmen yang jelas dalam memanfaatkan kemajuan teknologi berbasis digital untuk meningkatkan ketepatan dan optimalisasi kinerja sistem perpajakan nasional. Upaya nyata diwujudkan melalui penerapan Coretax, yaitu sebuah sistem inti yang dibentuk untuk mengintegrasikan seluruh proses pelaporan administrasi perpajakan ke dalam satu platform digital yang terpadu. Kemajuan teknologi informasi serta sistem informasi keuangan juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan dalam mengelola dan melaporkan kewajibannya (Gevan Naufal Wala & Retha Tesalonika, 2024).

Coretax System hadir untuk menyatukan semua tahap administratif perpajakan mulai dari registrasi wajib pajak, penyampaian SPT, pembayaran, pencatatan transaksi, sampai proses pengawasan dan pemeriksaan. Dengan penggabungan tersebut, DJP berharap dapat mempercepat proses layanan, serta meminimalkan kesalahan dalam pelaporan pajak. Dalam konteks pelaporan SPT Tahunan badan coretax juga memperkenalkan perubahan format formulir dan penyederhanaan lampiran (Mustofa et al., 2025). Sistem Coretax didirikan sejak tahun 2018 dengan tujuan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi manajemen pajak. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018, penerapan sistem Coretax dilaksanakan melalui pendekatan Commercial off-the-shelf (COTS) sebagai upaya untuk menyederhanakan sekaligus memodernisasi tata kelola administrasi perpajakan di Indonesia. Kebijakan ini merupakan bentuk strategis pemerintah dalam meningkatkan sistem perpajakan nasional serta mendorong optimalisasi pemenuhan target pendapatan pajak, dengan mengadopsi teknologi modern yang telah terbukti diterapkan di berbagai negara. pemerintah melakukan investasi sebesar Rp1,2 triliun, untuk pengembangan Coretax. Sistem ini diharapkan mampu mengotomatisasi dan mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan, secara digital yang lebih mudah dan langsung bagi wajib pajak, serta memperkuat fungsi pengawasan hukum secara lebih adil dan akurat (Puspita, 2025).

Digitalisasi pajak melalui system seperti e-Faktur dan DJP Online telah meningkatkan efisiensi pelaporan dan mempercepat waktu pemrosesan pajak, meskipun belum sepenuhnya menjangkau wajib pajak kecil. Awal penerapan awal Core Tax Administration System (Coretax) di Indonesia dan menemukan bahwa sistem ini mempermudah proses pelaporan dan meningkatkan validasi data. Namun demikian, tantangan seperti ketidaksiapan infrastruktur, keterbatasan literasi digital, dan kendala sistem teknis tetap menjadi hambatan implementasi (Olivia & Tantina, 2024).

Sebagai bentuk perubahan dari kemajuan dunia perpajakan yang secara keseluruhan, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membangun sekaligus mengganti sistem administrasi perpajakan lama dengan Sistem Coretax (Nurhaeni et al, 2025). Keputusan ini dibuat untuk menangani tantangan yang semakin kompleks dalam proses perpajakan termasuk juga kebutuhan pada sistem yang lebih maju, terintegrasi, dan dapat menyesuaikan dalam perubahan kemajuan ekonomi digital yang terjadi saat ini. Kebijakan ini sebagai bagian dari upaya penerapan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan negara melalui pembenahan sebuah sistem administrasi perpajakan serta mendorong terwujudnya sistem perpajakan yang lebih optimal, terbuka, dan dapat dipertanggung jawabkan. Melalui penerapan Coretax, pemerintah berupaya untuk dapat memperbaiki beberapa kekurangan pada sistem sebelumnya sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan. Berdasarkan informasi yang dipublikasikan pada portal resmi DJP, Coretax yang telah dikembangkan selama kurang lebih enam tahun direncanakan untuk mengintegrasikan berbagai proses utama administrasi perpajakan, mulai dari registrasi wajib pajak, penyampaian SPT, pelunasan kewajiban pajak, hingga pelaksanaan pemeriksaan serta penagihan. Coretax System diimplementasikan pada Januari 2025.

Namun, sejak mulai diberlakukan pada awal Januari 2025, Coretax System mengalami sejumlah kendala teknis maupun operasional. Permasalahan tersebut terutama dipicu oleh tingginya volume pengguna yang mengakses platform secara bersamaan, baik dari wajib pajak orang pribadi maupun entitas badan usaha, sehingga menimbulkan berbagai hambatan dalam pelaksanaannya (Pitaloka, 2025). Sejumlah keluhan pun muncul dari masyarakat, di antaranya penilaian bahwa sistem belum berjalan secara stabil, kesulitan saat melakukan login, serta gangguan pada beberapa fitur lainnya. Permasalahan tersebut meliputi kendala pada proses

validasi wajah, sinkronisasi data NPWP, pembaruan data, hingga hambatan dalam pengiriman kode OTP (Consulting, 2025). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keterlambatan serta hambatan pada saat proses pelaporan kewajiban perpajakan. Adapun situasi ini dapat berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan reformasi sistem perpajakan yang sedang dijalankan.

Gangguan teknis yang terjadi pada sistem, rendahnya sosialisasi dan pelatihan, juga penurunan penerimaan pajak hingga 30% memperlihatkan bahwa masa perubahan ke masa transisi baru ini tidak sepenuhnya terproses dengan lancar seperti yang diharapkan. Permintaan perpanjangan sanksi administratif yang terjadi oleh wajib pajak menyatakan kebutuhan untuk memberikan waktu tambahan dalam penyesuaian terhadap sistem baru ini, serta menghindari sanksi yang tidak adil akibat kesalahan pelaporan yang disebabkan oleh gangguan sistem yang ada (Christea Nicole & Komang Adi, 2025).

Permasalahan dalam penerapan Coretax mengindikasikan bahwa aspek pengelolaan dan pengawasan proyek belum terlaksana secara optimal. Dalam proses pengembangannya, perhatian cenderung lebih terfokus pada pembangunan teknologi, sementara kesiapan pengguna serta ketersediaan sarana pendukung belum sepenuhnya menjadi prioritas. Meskipun demikian, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan bahwa kendala yang terjadi bukan disebabkan oleh kerusakan sistem, melainkan karena adanya pengembangan teknis pada struktur pendukung sistem. Pada masa transisi tersebut, pemerintah tetap menjaga keberlangsungan mekanisme pelayanan dengan mengoperasikan sistem lama secara bersamaan dengan Coretax sebagai respons terhadap berbagai keluhan yang muncul (Nurhaeni et al, 2025). Langkah pemerintah untuk terus memperbaiki Coretax dan mempertimbangkan perpanjangan sanksi administratif adalah langkah positif yang diambil dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan memastikan bahwa reformasi perpajakan ini dapat mencapai tujuannya untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien sekaligus transparan.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan (Nurhaeni et al, 2025) dengan hasil penelitian menunjukkan meskipun coretax dikembangkan dengan anggaran yang besar dan memiliki tujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan, penerapannya juga ditandai oleh berbagai kendala teknis yang terjadi seperti kegagalan saat akses sistem, kesalahan dalam update data dan kurangnya sosialisasi kepada pengguna. Hal ini berdampak pada menurunnya tingkat kepuasan juga tingkat keyakinan wajib pajak kepada instansi perpajakan, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan demikian hal ini menjadi penting karena kepercayaan publik ditekankan untuk memastikan pengakuan dan keberlanjutan sistem perpajakan digital.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan (Siti Fatimah, 2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap awal penerapan mengalami penurunan penerimaan pajak hingga 30%. Penurunan tersebut terjadi saat masa transisi awal penerapan sistem Coretax. Namun demikian, upaya perbaikan sistem yang dilakukan secara bertahap mulai menunjukkan hasil yang positif. Kegiatan sosialisasi kepada wajib pajak juga turut berkontribusi dalam meningkatkan stabilitas sistem Coretax. Seiring dengan perbaikan tersebut, kinerja administrasi perpajakan mengalami peningkatan. Selain itu, proses optimalisasi penerimaan pajak mulai berjalan lebih efektif. Transparansi dalam pelaporan pajak juga semakin meningkat setelah adanya pembenahan sistem. Akuntabilitas dalam administrasi perpajakan pun menjadi lebih terjaga. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya dukungan teknologi yang memadai dalam implementasi sistem. Selain itu, diperlukan regulasi yang adaptif serta penyelenggaraan bagi wajib pajak guna memastikan Coretax dapat berjalan secara maksimal dalam mendukung penerimaan pajak nasional.

Kesimpulan dari penelitian terdahulu menekankan pentingnya penerapan Coretax System karena memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan, transparansi, dan optimalisasi penerimaan pajak nasional hal ini sangat berguna untuk beradaptasi dari sistem administrasi perpajakan lama ke Coretax System. Namun, keberhasilan sistem ini tidak terlepas dari kesiapan teknis serta tingkat sosialisasi dan pelatihan kepada pengguna.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa adanya kendala teknis dan kurangnya sosialisasi yang berdampak negatif terhadap kepuasan dan tingkat keyakinan wajib pajak terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan adanya perbaikan sistem serta peningkatan sosialisasi dapat mengubah kondisi tersebut menjadi dampak positif, yakni meningkatnya kinerja administrasi perpajakan, transparansi, dan penerimaan pajak hal ini dibuktikan dari penelitian terdahulu.

Namun proses transisi menuju Coretax tidak berjalan tanpa adanya tantangan pada tahun 2024 DJP menyatakan bahwa SPT Tahunan masih belum dapat dilaporkan menggunakan Coretax karena data tahun pajak 2024 belum tercatat dalam sistem baru tersebut. Hal ini menyebabkan perusahaan masih harus menggunakan sistem yang lama sementara pada saat yang sama mulai harus beradaptasi untuk pelaporan pada tahun pajak berikutnya. Mulai tahun pajak 2025, Pelaporan SPT Badan akan sepenuhnya beralih ke Coretax. PT Astadipati Duta Harindo sebagai badan usaha yang bergerak dibidang jasa konsultan sekaligus juga memiliki kewajiban pelaporan SPT Tahunan Badan juga terdampak oleh perubahan ini. Sebelum adanya Coretax, perusahaan menggunakan DJP Online yang sudah familiar. Namun dengan diberlakukannya Coretax, perusahaan perlu menyesuaikan masa transisi tersebut.

## **LANDASAN TEORI**

### **1. Theory Technology Acceptance Model (TAM)**

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan model yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi baru. Model ini menekankan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh dua konstruk utama, yaitu perceived usefulness (persepsi manfaat) dan perceived ease of use (persepsi kemudahan). Kedua persepsi tersebut akan membentuk sikap pengguna terhadap teknologi, yang selanjutnya memengaruhi niat dan perilaku penggunaan teknologi. TAM pertama kali dikemukakan oleh Davis pada tahun 1989 dan dikembangkan dari Theory of Reasoned Action (TRA). Model ini banyak digunakan dalam penelitian sistem informasi karena bersifat sederhana, mudah diaplikasikan, serta terbukti valid dalam menjelaskan perilaku pengguna terhadap teknologi.

## **2. Analisis Adaptasi Coretax System Sebelum Pelaporan SPT Tahunan Badan**

### **2.1 Pengertian Coretax System**

Coretax System merupakan sistem teknologi informasi yang dikembangkan pemerintah untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan, mulai dari registrasi wajib pajak, pembayaran, pelaporan, hingga pengawasan dan pemeriksaan pajak. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi pengelolaan data perpajakan. Coretax dikembangkan melalui Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 dan mulai diimplementasikan secara nasional pada tahun 2025 berdasarkan PMK Nomor 81 Tahun 2024.

### **2.2 Tujuan Coretax System**

Penerapan Coretax bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis utama dalam administrasi perpajakan ke dalam satu sistem terpadu. Sistem ini diharapkan dapat mempercepat

pengolahan data, meningkatkan akurasi informasi, serta mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, Coretax juga ditujukan untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

### **2.3 Manfaat Coretax System**

Manfaat penerapan Coretax meliputi kemudahan akses layanan perpajakan, integrasi data antar sistem, peningkatan transparansi, serta penguatan keamanan informasi. Bagi pemerintah, sistem ini membantu dalam pengelolaan data penerimaan pajak secara lebih terstruktur dan dapat diaudit. Bagi wajib pajak, Coretax memberikan kemudahan dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak secara digital, sekaligus mengurangi kesalahan administrasi. Sistem ini juga dirancang fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan perubahan kebijakan perpajakan.

### **2.4 Kendala Coretax System**

Meskipun membawa banyak manfaat, penerapan Coretax masih menghadapi beberapa kendala, terutama pada tahap awal implementasi. Kendala tersebut meliputi gangguan teknis seperti kesulitan login, error sistem, kendala validasi data, serta keterlambatan sinkronisasi informasi. Selain itu, keterbatasan sosialisasi dan pelatihan kepada wajib pajak maupun pegawai pajak turut memengaruhi proses adaptasi terhadap sistem baru.

### **2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Adaptasi Coretax System**

Keberhasilan adaptasi Coretax dipengaruhi oleh persepsi pengguna terhadap manfaat dan kemudahan penggunaan sistem sebagaimana dijelaskan dalam TAM. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia, budaya organisasi yang terbuka terhadap perubahan, ketersediaan infrastruktur teknologi, serta dukungan pelatihan dan sosialisasi juga menjadi faktor penting. Adaptasi tidak hanya menyangkut penggunaan sistem baru, tetapi juga perubahan pola kerja dan cara berpikir pengguna.

### **2.6 Analisis Adaptasi Coretax System Sesudah Pelaporan SPT Tahunan Badan**

Setelah diterapkannya Coretax, proses pelaporan SPT Tahunan Badan menjadi lebih terintegrasi dan berbasis digital. Sistem ini menggantikan layanan lama seperti DJP Online dan e-filing dengan satu platform terpadu. Coretax mempermudah proses pelaporan, meningkatkan akurasi data, serta mempercepat alur administrasi perpajakan. Selain itu, sistem ini mendukung transparansi dan akuntabilitas karena seluruh data tersimpan secara digital dan dapat ditelusuri.

### **2.7 Kebijakan Sesudah Penerapan Coretax**

Penerapan Coretax didukung oleh PMK Nomor 81 Tahun 2024 sebagai dasar hukum pelaksanaan. Melalui kebijakan ini, proses registrasi, pelaporan, dan pembayaran pajak disederhanakan dalam satu sistem terintegrasi. Coretax memungkinkan otomatisasi proses, integrasi data lintas sistem, serta peningkatan efektivitas pengawasan pajak. Kebijakan ini mendorong terciptanya sistem perpajakan yang lebih modern, transparan, dan efisien.

### **2.3 Konsep Adaptasi Sistem Digital dalam Perpajakan**

Adaptasi sistem digital dalam perpajakan tidak hanya berkaitan dengan penerapan teknologi baru, tetapi juga mencakup perubahan proses bisnis dan perilaku pengguna. Keberhasilan adaptasi ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta regulasi yang mendukung. Secara umum, adaptasi sistem digital dalam perpajakan melibatkan tiga aspek utama, yaitu manusia dan budaya organisasi, teknologi dan infrastruktur, serta regulasi dan proses bisnis yang sesuai dengan era digital. Integrasi ketiga aspek tersebut menjadi kunci keberhasilan transformasi digital dalam sistem perpajakan.

## **METODE PENELITIAN**


Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis adaptasi

penggunaan Coretax System sebelum dan sesudah penerapannya dalam pelaporan SPT Tahunan Badan di PT Astadipati Duta Harindo. Penelitian dilakukan di PT Astadipati Duta Harindo pada periode September 2025 hingga Februari 2026 dengan sumber data berupa data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap pihak internal yang terlibat langsung dalam proses pelaporan pajak badan. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling dengan satu orang pegawai bagian keuangan sebagai informan kunci. Pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, sedangkan analisis data meliputi tahapan reduksi data, penyajian data secara deskriptif, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaporan SPT Tahunan Badan Sebelum menggunakan Coretax System

Sebelum diterapkannya Coretax System proses pelaporan untuk SPT Tahunan Badan masih dilakukan dengan sistem DJP Online dengan sistem dan layanan terpisah. Dalam hal ini pelaporan SPT Tahunan dilaporkan secara elektronik bisa dilakukan secara online dan real time melalui e-filing. Adapun tata cara menggunakan e-filing yang diilustrasikan pada gambar dibawah ini.



**Gambar 1 Tata Cara e-filing**

Berikut tata cara menggunakan e-filing untuk pelaporan SPT :


1. Login kedalam DJP online
2. Klik “lapor” di menu yang ada pada DJP online
3. Kemudian pilih layanan e-filing
4. Pilih ikon menu buat SPT pada bagian ini, akan ada formulir SPT yang perlu diisi
5. Isi data formulir mulai dari tahun pajak, status SPT dan beberapa pertanyaan seputar isi SPT
6. Kemudian ambil kode verifikasi, setelah kode verifikasi diterima ke email. copy dan paste ke bagian “SPT anda”
7. Lalu klik “kirim SPT”
8. Bukti penerimaan elektronik yang dikirim ke email



**Gambar 2 Daftar Akun DJP Online**

Selain itu sebelum ketahap tata cara e-filing pastikan sudah memiliki akun DJP online yang sudah terdaftar. Berikut tata cara untuk melakukan pendaftaran pada akun DJP online :

1. Kunjungi DJP online
2. Isi NPWP, EFIN, dan kode keamanan, lalu klik "verifikasi"
3. Sistem akan mengirimkan identitas pengguna (NPWP), Password, dan link aktivasi melalui email yang terdaftar
4. Setelah akun DJP Online terdaftar, silahkan login kembali dengan NPWP dan password yang terdaftar




**Gambar 3 Panduan Upload e-SPT**

Setelah akun DJP online di pastikan aktif dan terdaftar silakan lakukan upload e-SPT sesuaikan dengan prosedur paduan yang ada :

1. Siapkan dokumen pendukung yang diperlukan untuk pelaporan SPT
2. Buka DJP, masukkan NPWP dan password, lalu klik login
3. Kemudian pilih layanan e-filing
4. Pilih bagian buat SPT

5. Ikuti panduan yang diberikan termasuk yang berbentuk pertanyaan lalu upload SPT
6. Klik browser file dan pilih file, csv dari e-SPT
7. Cek kolom pada status pengiriman dan pastikan statusnya siap kirim
8. Lanjutkan dengan proses pengambilan dan pengisian kode verifikasi lalu kirim Surat Pemberitahuan (SPT). Kemudian Bukti Pelaporan Elektronik (BPE) akan dikirimkan melalui email.




**Gambar 4 Dokumen Pendukung**

Sebelum pengisian SPT dilakukan beberapa dokumen pendukung yang harus disiapkan berupa :

1. Bukti pemotongan pajak (Bupot)
2. Daftar penghasilan pelapor
3. Daftar harta dan utang
4. Daftar tanggungan keluarga
5. Daftar bukti pembayaran zakat atau sumbangan lain
6. Dokumen terkait lainnya

Pada tahap awal pelaporan SPT Tahunan Badan sebelum menggunakan Coretax System, perusahaan terlebih dahulu menyiapkan data keuangan yang menjadi dasar perhitungan pajak. Data tersebut meliputi laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan (neraca) untuk periode pajak yang bersangkutan. Laporan laba rugi digunakan untuk mengetahui besarnya penghasilan dan biaya perusahaan selama satu tahun pajak, sedangkan neraca memberikan gambaran mengenai posisi aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Kedua laporan keuangan ini menjadi dasar utama dalam menentukan laba fiskal serta besarnya pajak penghasilan badan yang terutang.

Selain laporan keuangan, perusahaan juga harus mengumpulkan dan merekapitulasi bukti potong pajak yang diterima dari pihak lain selama tahun berjalan. Bukti potong tersebut umumnya berkaitan dengan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Pasal 22, atau jenis pajak lainnya yang telah dipotong oleh pihak pemberi penghasilan. Proses pengumpulan bukti potong sebelum Coretax System masih dilakukan secara manual, baik dalam bentuk dokumen fisik maupun file terpisah, sehingga memerlukan pencatatan dan pengecekan satu per satu untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaiannya dengan transaksi yang terjadi.



**Gambar 5 Alur Pelaporan SPT Sebelum Coretax System**

Adapun data wajib pajak yang diinput PT Astadipati Duta Harindo pada tahun 2022 dan 2023, data tersebut berkaitan dengan nama wajib pajak, tanggal faktur, total DPP, total PPN, dan harga jual.

**Tabel 1 Data Wajib Pajak Yang Dilaporkan Tahun 2022 dan 2023**

No	Nama Wajib Pajak (WP)	Tahun	Total DPP (Dasar Pengenaan Pajak)	Total PPN	Harga Jual/Penggantian
1.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Sriwijaya	25 Desember 2022	Rp 38.135.360	Rp 4.194.890	Rp 42.330.250
2.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Sriwijaya	25 Desember 2022	Rp 38.135.360	Rp 4.194.890	Rp 42.330.250
3.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Sriwijaya	29 Desember 2022	Rp 76.270.721	Rp 8.389.779	Rp 84.660.500
4.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan	18 Desember 2023	Rp 115.093.243	Rp 12.660.257	Rp 127.753.500

No	Nama Wajib Pajak (WP)	Tahun	Total DPP (Dasar Pengenaan Pajak)	Total PPN	Harga Jual/Penggantian
	Teknologi Universitas Sriwijaya				
5.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Sriwijaya	24 Desember 2023	Rp 57.546.622	Rp 6.330.128	Rp 63.876.750
6.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Sriwijaya	27 Desember 2023	Rp 57.546.622	Rp 6.330.128	Rp 63.876.750


Sumber : Diolah Peneliti (2026)

## 2. Pelaporan SPT Tahunann Badan Sesudah Menggunakan Coretax System


Masa transisi dari pelaporan SPT sebelum menggunakan Coretax System dan sesudah menggunakan Coretax System membutuhkan adaptasi terutama bagian pihak yang melakukan pelaporan. Adapun panduan yang menjelaskan tentang bagaimana cara membuat SPT Tahunan pajak penghasilan badan sesudah menggunakan Coretax System yang mana sistem aplikasinya sudah terintegrasi menjadi satu tidak lagi menggunakan aplikasi terpisah-pisah. Berikut tata cara yang menjelaskan cara pelaporan SPT Tahunan Badan :

1. Wajib pajak terlebih dahulu mengakses aplikasi Coretax System melalui web browser dan lakukan login setelahnya
2. Wajib pajak melakukan pengisian data username dan password serta memilih bahasa yang akan digunakan dalam aplikasi coretax. Wajib pajak menggunakan akun “kuasa wajib untuk mewakili badan dalam pembuatan SPT
3. Pilih menu “Surat Pemberitahuan (SPT)” kemudian pilih submenu “Surat Pemberitahuan (SPT)” untuk membuat formulir SPT Tahunan Badan
4. Pilih menu konsep SPT
5. Pilih buat SPT untuk membuat SPT baru
6. Isi detail formular sesuai SPT yang akan dibuat, pilih tipe periode SPT Tahunan. Pilih pembayaran maupun perhitungan dengan jangka waktu setahun 12 bulan sama dengan tahun kalender maupun tidak sama dengan tahun kalender
7. Pilih Tahun pajak yang akan dilaporkan
8. Pilih model Surat Pemberitahuan (SPT) : normal untuk pelaporan pertama pada suatu tahun pajak

9. Pilih save




Gambar 6 Laman Login Coretax



Gambar 7 Menu SPT

Pada tahap awal adaptasi, perusahaan perlu menyesuaikan proses pelaporan SPT Tahunan Badan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional atau melalui sistem DJP Online menjadi berbasis Coretax System. Seluruh data perpajakan, seperti laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (neraca), bukti potong pajak, serta faktur pajak, harus dipersiapkan. Sesudah Coretax System diterapkan, proses pelaporan SPT Tahunan Badan menjadi lebih sistematis. Data yang telah diinput akan melalui tahapan validasi otomatis oleh sistem, sehingga potensi kesalahan perhitungan maupun ketidaksesuaian data dapat diminimalkan.

Coretax System juga memungkinkan keterkaitan langsung antara data pelaporan pajak dengan basis data Direktorat Jenderal Pajak, seperti data bukti potong dan faktur pajak, sehingga meningkatkan akurasi dan transparansi pelaporan. Dengan adanya fitur ini, perusahaan dituntut untuk memverifikasi bahwa seluruh data yang dilaporkan telah sesuai dengan transaksi yang sebenarnya dan telah tercatat secara lengkap.



**Gambar 8 Alur Pelaporan SPT Tahunan Badan Sesudah Coretax System**

Adapun data wajib pajak yang diinput PT Astadipati Duta Harindo pada tahun 2024, data tersebut berkaitan dengan nama wajib pajak, tanggal faktur, total DPP, total PPN, dan harga jual.

**Tabel 2. Data Wajib Pajak Yang Dilaporkan Tahun 2024**

No	Nama Wajib Pajak (WP)	Tanggal Faktur	Total DPP (Dasar Pengenaan Pajak)	Total PPN	Harga Jual/Penggantian
1.	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan	18 Oktober 2024	Rp 47.047.200	Rp 5.175.192	Rp 52.222.392

No	Nama Wajib Pajak (WP)	Tanggal Faktur	Total DPP (Dasar Pengenaan Pajak)	Total PPN	Harga Jual/Penggantian
	Ditjen Pengembangan				
2.	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan Ditjen Pengembangan	13 November 2024	Rp 47.047.200	Rp 5.175.192	Rp 52.222.392
3.	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan Ditjen Pengembangan	06 Desember 2024	Rp 47.047.200	Rp 5.175.192	Rp 52.222.392
4.	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan Ditjen Pengembangan	24 Desember 2024	Rp 15.682.400	Rp 1.752.064	Rp 17.407.464

Sumber : Diolah Peneliti (2026)

### 3. Perbandingan Pelaporan Sebelum dan Sesudah Coretax System

Sebelum menggunakan Coretax System, pelaporan SPT Tahunan Badan dilakukan secara manual dan terpisah sehingga membutuhkan waktu lebih lama serta rekonsiliasi data secara mandiri. Setelah penerapan Coretax System, proses pelaporan menjadi lebih terintegrasi karena data seperti bukti potong dan faktur pajak terhubung langsung dengan basis data Direktorat Jenderal Pajak, serta dilengkapi tahapan pengisian, pengecekan, dan validasi otomatis. Dari sisi efisiensi, waktu pelaporan menjadi lebih singkat dan kesalahan dapat diminimalkan. Secara keseluruhan, Coretax System memberikan pengaruh positif terhadap kualitas, ketepatan, dan efisiensi pelaporan SPT Tahunan Badan dibandingkan sistem sebelumnya.

**Tabel 3. Aspek Perbandingan DJP Online dan Coretax System**

Aspek Perbandingan	DJP Online	Coretax System
Perbedaan Sistem	Menggunakan beberapa aplikasi	Fokus pada satu sistem terpadu
Jenis Formulir SPT	Formulir 1770, 1770S dan 1770SS	Lebih sederhana dengan satu formulir SPT
Penyesuaian Jenis Penghasilan	Diatur berdasarkan jenis formulir yang dipilih	Diatur pada pilihan induk SPT

Integrasi Layanan	Pelaporan dan layanan belum sepenuhnya terintegrasi	Seluruh layanan perpajakan terintegrasi dalam satu aplikasi
-------------------	---	---

Sumber : Diolah Peneliti (2026)

### 1. Adaptasi Coretax System Sebelum Pelaporan SPT Tahunan Badan

Sebelum diterapkan Coretax System, pelaporan SPT Tahunan Badan di PT Astadipati Duta Harindo masih dilakukan melalui DJP Online dengan sistem yang terpisah-pisah dan banyak proses manual. Kondisi ini menyebabkan waktu pelaporan relatif lebih lama serta membutuhkan ketelitian tinggi karena input data dilakukan melalui beberapa tahapan dan aplikasi berbeda. Pemahaman prosedur sangat bergantung pada pengalaman pengguna, sehingga proses pengisian dianggap cukup kompleks dan kurang efisien.

### 2. Adaptasi Coretax System Sesudah Pelaporan SPT Tahunan Badan

Setelah menggunakan Coretax System, proses pelaporan menjadi lebih terintegrasi karena data perpajakan tersimpan dalam satu sistem terpusat. Pengguna lebih mudah mengakses dan melengkapi data, serta input manual dapat dikurangi. Meskipun pada awal penerapan masih ditemukan kendala teknis seperti gangguan akses sistem, secara umum pelaporan menjadi lebih terstruktur, mulai dari pembuatan konsep SPT, pengisian lampiran hingga pengiriman dan penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

### 3. Perbandingan Adaptasi Sebelum dan Sesudah Pelaporan SPT Tahunan Badan

Perbedaan utama terletak pada sistem yang digunakan, di mana DJP Online masih berbasis aplikasi terpisah sedangkan Coretax System telah terintegrasi dalam satu platform. Pada Coretax System, formulir SPT disederhanakan dan laporan keuangan seperti neraca serta laba rugi telah terstandarisasi dalam sistem. Hal ini menunjukkan bahwa Coretax System meningkatkan efisiensi dan kualitas administrasi pelaporan pajak, meskipun keberhasilannya tetap bergantung pada kesiapan dan adaptasi pengguna terhadap sistem baru.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, sebelum diterapkannya Coretax System pelaporan SPT Tahunan Badan masih menggunakan aplikasi yang terpisah-pisah sehingga membutuhkan waktu lebih lama, ketelitian tinggi, serta berpotensi menimbulkan kesalahan input data. Setelah penerapan Coretax System, proses pelaporan menjadi lebih terintegrasi dan sistematis. Meskipun pada tahap awal masih ditemukan kendala teknis, sistem ini memberikan kemudahan dalam penginputan dan pengolahan data perpajakan. Perbandingan kondisi sebelum dan sesudah penerapan Coretax System menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dan kemudahan pelaporan seiring meningkatnya pemahaman pengguna terhadap sistem baru.

Pengguna Coretax System diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan melalui pelatihan dan sosialisasi agar mampu beradaptasi secara optimal dari sistem lama ke sistem baru, serta melakukan persiapan data dengan lebih baik sebelum pelaporan. Pelaku usaha diharapkan mendukung penerapan Coretax System dengan menyediakan sumber daya manusia yang kompeten agar pelaporan SPT Tahunan Badan dapat berjalan efektif dan efisien. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambahkan variabel lain seperti kesiapan digital dan persepsi manfaat, serta menggunakan periode penelitian yang lebih panjang agar hasil penelitian lebih komprehensif.

---

**DAFTAR REFERENSI**

- Christea, N., & Komang Adi, K. (2025). Implementasi sistem Coretax dalam digitalisasi sistem perpajakan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, xx(x), xxx–xxx.
- Consulting, M. (2025). Teridentifikasi DJP, inilah 22 kendala Coretax yang dikeluhkan WP. *Media Online Pajak*. <https://>
- Fatimah, S. (2021). Implementasi sistem Coretax dan dampaknya terhadap penerimaan pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, xx(x), xxx–xxx.
- Mustofa, U., Sukmo, B., Wahono, P., & Pahala, I. (2025). Coretax sebagai alat strategis dalam perencanaan pajak di Indonesia: Potensi dan tantangan transformasi sistem perpajakan nasional. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, xx(x), xxx–xxx.
- Nurhaeni, N., et al. (2025). Analisis efektivitas dan efisiensi sistem Coretax: Mengukur kepercayaan publik di tengah transisi sistem perpajakan 2025. *Jurnal Administrasi Publik*, xx(x), xxx–xxx.
- Olivia, O., & Tantina, T. (2024). Pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*, 1(6), 107–115.
- Pitaloka, P. S. (2025). Mengenal Coretax, modernisasi sistem perpajakan yang kontroversial. *Tempo*. <https://>
- Puspita, M. D. (2025). Sejarah sistem Coretax: Didesain sejak 2018, telan anggaran Rp1,2 triliun hingga panen keluhan. *Tempo*. <https://>
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wala, G. N., & Tesalonika, R. (2024). Transformasi administrasi perpajakan melalui Coretax: Analisis hukum dan akuntansi. *Jurnal Komunikasi dan Ilmu Sosial*, 2(4), 149–158.